



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan

operasional ...

operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 berdasarkan realisasi APBD tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019
A.	Pendapatan Umum Daerah	
	1. Pendapatan Asli Daerah	101.607.521.617,01
	2. Dana Alokasi Umum	792.616.064.000,00
	3. Dana Bagi Hasil	9.269.389.185,00
	Total Pendapatan Umum Daerah	903.492.974.802,01
B.	Belanja Pegawai	
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	432.346.887.192,70
	2. Tambahan Penghasilan ASN	216.410.664.275,00
	Total Belanja Pegawai	648.757.551.467,70
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	254.735.423.334,31

- (2) Berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD
- (2) Alokasi anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos anggaran belanja DPRD.

Pasal 7

- (1) Tunjangan reses diberikan setiap kali melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD
- (2) Alokasi anggaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos anggaran belanja DPRD.

BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD diberikan DO sebagai berikut :

a. Ketua ...

- a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.
 - (3) Alokasi anggaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos Sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi anggaran 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung pembayaran DO ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Bendahara ...

- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, akan dijadikan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintahan Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,
dto
SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR
13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIFKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002